

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang diberikan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini adalah:

1. Fungsi PPAT adalah menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan serta berperan juga untuk memeriksa kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi berkaitan dengan peralihan hak tersebut. Tanggung jawab PPAT terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab PPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. PPAT hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke dalam akta. PPAT tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Dan akta otentik tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap.
2. PPAT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu teliti dan memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh penghadap dan berpegang pada Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang PPAT dan dalam melaksanakan jabatannya harus berpegang pada moral dan etika. PPAT diwajibkan melakukan tugasnya dengan benar dan telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah baik secara formil dan materil yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang agar akta yang dibuatnya sesuai dengan prosedur hukum, apabila hal itu dilakukan notaris terhindar dari masalah ataupun perkara kelalaian sepanjang notaris telah melakukan prosedur yang telah ditetapkan maka notaris dapat menjamin kebenaran formil dalam akta itu walaupun dikemudian hari ada pemalsuan data seperti kasus dalam tesis ini dia terbebas dari tuntutan krn tidak ada kewajiban bagi notaris untuk mencari kebenaran materiil.

### 3.2 Saran

Saran yang diberikan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini adalah :

1. Agar PPAT terhindar dari masalah dalam kasus pemalsuan data para pihak yang dibuat sedemikian rupa baik dari penghadap, KTP palsu, keterangan palsu, dan lain-lain disarankan untuk memfoto atau merekam (apabila ada kamera sisi tivi) kejadian proses saat dimana para pihak datang menghadap untuk pembuatan akta tersebut. Dengan adanya bukti itu maka notaris dapat membuktikan bahwa oknum-oknum tersebut yang telah datang menghadap kepadanya sebagai bukti bahwa benar PPAT telah berhadapan dengan penghadap tersebut.

